



**PUTUSAN**

**NOMOR: 34 /Pid /2018 /PT.MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SRI HARTOTO Alias TOTOK**  
Tempat lahir : Desa Sena  
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/24 Agustus 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis  
Kabupaten Deli Serdang, Prop.Sumut.,  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sri Hartoto Alias Totok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
  5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;
  6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak 20 November 2017 sampai dengan 19 Desember 2017
  7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai tanggal 18 Januari 2018.
  8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018
- Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu **HIDAYAT, SH., MOSPA DARMA, SH, SE. MKn.** Advokat dan Konsultan Hukum pada **“LAW OFFICE HIDAYAT & PARTNERS”** berkantor pada BPD Abujapi Sumut Jalan Tangkul / Rukun No. 33 Medan – Jalan Laksana Gang Gani No. 16-D Medan,

Putusan Nomor : 34/Pid/2018PT.MDN

Hal. 1 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2017 dan tanggal 25 September 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/184/HKM 01.10/IX/2017, tanggal 7 September 2017 dan Nomor : W2.U4/202/HKM 01.10/X;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 07 Agustus 2017 **NO. REG.**

**PERKARA: PDM- /EP./1/I.pakam /09/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut**

## **Pertama**

Bahwa terdakwa **SRI HARTOTO alias TOTOK bersama dengan PURWANTO ALS CAPUNG (belum tertangkap)** pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya sekitar tahun 2017 bertempat di Jalan Arteri Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan perbuatan tersebut tidak jadi selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wib saat saksi korban Sanimin sedang jaga malam bersama beberapa orang temannya Budi, Rahlan, Salim, Indra Saputra, Syaiful alias Pak Ipul, Willy alias Kencol dan Bintoro alias Ebin, pada sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mendengar ada suara letusan dan kemudian melihat terdakwa Sri HARTOTO alias Totok bersama PURWANTO ALS CAPUNG serta beberapa orang temannya datang dengan membawa kelewang berlari kearah saksi korban yang mana terdakwa Sri HARTOTO alias Totok mengatakan “Serbu... serbu maju terus...”, lalu saksi korban dan teman-temannya berusaha melarikan diri menuju gerbang belakang areal tanah garapan, dan melihat Sepeda Motor di areal dekat gubuk sudah terbakar sehingga lokasi menjadi terang akibat kobaran api, terdakwa Sri HARTOTO alias Totok dan PURWANTO ALS CAPUNG terus mengejar saksi korban dengan membawa sebilah parang, setelah berhasil mendekati saksi korban, lalu PURWANTO ALS CAPUNG langsung membacok mata sebelah kanan saksi korban dengan kelewang, dan terdakwa Sri HARTOTO alias Totok juga mengayunkan kelewangnya kearah wajah saksi korban namun berhasil ditangkis saksi korban dengan tanan kirinya dengan posisi saksi korban dengan terdakwa Sri HARTOTO alias Totok saling berhadapan, dari arah kiri PURWANTO ALS CAPUNG membacok tangan sebelah kanan saksi korban sehingga saksi korban

Putusan Nomor : 34/Pid/2018PT.MDN

Hal. 2 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh telentang, lalu PURWANTO ALS CAPUNG kembali membacok kaki sebelah kanan saksi korban, dan beberapa orang teman terdakwa Sri HARTOTO alias Totok juga melakukan pembacokan terhadap saksi korban, lalu saksi korban membalikkan badan dengan posisi telungkup, dan teman terdakwa Sri HARTOTO alias Totok masih ada lagi yang membacok saksi korban dengan posisi telungkup, lalu terdakwa Sri HARTOTO alias Totok berkata "sudah...sudah udah mati dia itu", selanjutnya terdakwa dan teman-temannya meninggalkan lokasi kejadian, akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya maka saksi korban Sanimin mengalami luka iris mulai dari tepi atas kuping hidung kiri ke arah mata kanan dan melukai bola mata kanan hingga sebagian samping kanan kepala, luka irisan pada tangan kiri, jari manis hampir putus, ujung jari telunjuk kiri putus, luka iris pada lengan bawah kanan, sendi bahu kanan lepas, luka iris pada kaki kanan sebelah bagian dalam tulang, akibat benturan benda tajam sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum NO. 41/VER/RS.PA.DSVII/2017 tanggal 03 Juli 2017 yang dibuat oleh dr Birril Qudsi SpB, dokter pada Rumah Sakit Patar Asih atas kekuatan sumpah jabatan dengan kesimpulan luka yang tidak diharapkan sembuh, tidak dapat memakai salah satu panca indra (bola mata kanan diangkat) dan kehilangan jari mansi tangan kiri.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 338 Jo Pasal**

**53 (1) KUHPidana**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa **SRI HARTOTO alias TOTOK bersama dengan PURWANTO ALS CAPUNG (belum tertangkap)** pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya sekitar tahun 2017 bertempat di Jalan Arteri Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wib saat saksi korban Sanimin sedang jaga malam bersama beberapa orang temannya Budi, Rahlan, Salim, Indra Saputra, Syaiful alias Pak Ipul, Willy alias Kencol dan Bintoro alias Ebin, pada sekira pukul 23.00 Wibn terdakwa mendengar ada suara letusan dan kemudian melihat terdakwa Sri HARTOTO alias Totok bersama PURWANTO ALS CAPUNG serta beberapa orang temannya datang

*Putusan Nomor : 34/Pid/2018PT.MDN*

*Hal. 3 dari 11 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa kelewang berlari ke arah saksi korban yang mana terdakwa Sri HARTOTO alias Totok mengatakan “Serbu... serbu maju terus...”, lalu saksi korban dan teman-temannya berusaha melarikan diri menuju gerbang belakang areal tanah garapan, dan melihat Sepeda Motor di areal dekat gubuk sudah terbakar sehingga lokasi menjadi terang akibat kobaran api, terdakwa Sri HARTOTO alias Totok dan PURWANTO ALS CAPUNG terus mengejar saksi korban dengan membawa sebilah parang, setelah berhasil mendekati saksi korban, lalu PURWANTO ALS CAPUNG langsung membacok mata sebelah kanan saksi korban dengan kelewang, dan terdakwa Sri HARTOTO alias Totok juga mengayunkan kelewangnya ke arah wajah saksi korban namun berhasil ditangkis saksi korban dengan tangan kirinya dengan posisi saksi korban dengan terdakwa Sri HARTOTO alias Totok saling berhadapan, dari arah kiri PURWANTO ALS CAPUNG membacok tangan sebelah kanan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh telentang, lalu PURWANTO ALS CAPUNG kembali membacok kaki sebelah kanan saksi korban, dan beberapa orang teman terdakwa Sri HARTOTO alias Totok juga melakukan pembacokan terhadap saksi korban, lalu saksi korban membalikkan badan dengan posisi telungkup, dan teman terdakwa Sri HARTOTO alias Totok masih ada lagi yang membacok saksi korban dengan posisi telungkup, lalu terdakwa Sri HARTOTO alias Totok berkata “sudah... sudah udah mati dia itu”, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya meninggalkan lokasi kejadian, akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya maka saksi korban Sanimin mengalami luka iris mulai dari tepi atas kuping hidung kiri ke arah mata kanan dan melukai bola mata kanan hingga ke bagian samping kanan kepala, luka irisan pada tangan kiri, jari manis hampir putus, ujung jari telunjuk kiri putus, luka iris pada lengan bawah kanan, sendi bahu kanan lepas, luka iri pada kaki kanan sebelah bagian dalam tulang, akibat benturan benda tajam sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum NO. 41/VER/RS.PA.DSVII/2017 tanggal 03 Juli 2017 yang dibuat oleh dr Birril Qudsi SpB, dokter pada Rumah Sakit Patar Asih atas kekuatan sumpah jabatan dengan kesimpulan luka yang tidak diharapkan sembuh, tidak dapat memakai salah satu panca indra (bola mata kanan diangkat) dan kehilangan jari manis tangan kiri dan Sepeda Motor yang terbakar tersebut tidak dapat dipakai lagi.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 187 ayat (1)**

**KUHPidana**

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa terdakwa **SRI HARTOTO alias TOTOK bersama dengan**

Putusan Nomor : 34/Pid/2018PT.MDN

Hal. 4 dari 11 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PURWANTO ALS CAPUNG (belum tertangkap)** pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya sekitar tahun 2017 bertempat di Jalan Arteri Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka berat**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wib saat saksi korban Sanimin sedang jaga malam bersama beberapa orang temannya Budi, Rahlan, Salim, Indra Saputra, Syaiful alias Pak Ipul, Willy alias Kencol dan Bintoro alias Ebin, pada sekira pukul 23.00 Wibn terdakwa mendengar ada suara letusan dan kemudian melihat terdakwa Sri HARTOTO alias Totok bersama PURWANTO ALS CAPUNG serta beberapa orang temannya datang dengan membawa kelewang berlari kearah saksi korban yang mana terdakwa Sri HARTOTO alias Totok mengatakan “Serbu... serbu maju terus...”, lalu saksi korban dan teman-temannya berusaha melarikan diri menuju gerbang belakang areal tanah garapan, dan melihat Sepeda Motor di areal dekat gubuk sudah terbakar sehingga lokasi menjadi terang akibat kobaran api, terdakwa Sri HARTOTO alias Totok dan PURWANTO ALS CAPUNG terus mengejar saksi korban dengan membawa sebilah parang, setelah berhasil mendekati saksi korban, lalu PURWANTO ALS CAPUNG langsung membacok mata sebelah kanan saksi korban dengan kelewang, dan terdakwa Sri HARTOTO alias Totok juga mengayunkan kelewangnya kearah wajah saksi korban namun berhasil ditangkis saksi korban dengan tangan kirinya dengan posisi saksi korban dengan terdakwa Sri HARTOTO alias Totok saling berhadapan, dari arah kiri PURWANTO ALS CAPUNG membacok tangan sebelah kanan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh telentang, lalu PURWANTO ALS CAPUNG kembali membacok kaki sebelah kanan saksi korban, dan beberapa orang teman terdakwa Sri HARTOTO alias Totok juga melakukan pembacokan terhadap saksi korban, lalu saksi korban membalikkan badan dengan posisi telungkup, dan teman terdakwa Sri HARTOTO alias Totok masih ada lagi yang membacok saksi korban dengan posisi telungkup, lalu terdakwa Sri HARTOTO alias Totok berkata “sudah... sudah udah mati dia itu”, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya meninggalkan lokasi kejadian, akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya maka saksi korban Sanimin mengalami luka iris mulai dari tepi atas kuping hidung kiri kearah mata kanan dan melukai bola mata kanan hingga kebagian samping kanan kepala, luka irisan pada

Putusan Nomor : 34/Pid/2018PT.MDN

Hal. 5 dari 11 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri, jari manis hampir putus, ujung jari telunjuk kiri putus, luka iris pada lengan bawah kanan, sendi bahu kanan lepas, luka iri pada kaki kanan sebelah bagian dalam tulang, akibat benturan benda tajam sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum NO. 41/VER/RS.PA.DSVII/2017 tanggal 03 Juli 2017 yang dibuat oleh dr Birril Qudsi SpB, dokter pada Rumah Sakit Patar Asih atas kekuatan sumpah jabatan dengan kesimpulan luka yang tidak diharapkan sembuh, tidak dapat memakai salah satu panca indra (bola mata kanan diangkat) dan kehilangan jari manis tangan kiri.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat 2 ke – 2 KUHPidana**

**Atau**

**Keempat**

Bahwa terdakwa **SRI HARTOTO alias TOTOK bersama dengan PURWANTO ALS CAPUNG (belum tertangkap)** pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya sekitar tahun 2017 bertempat di Jalan Arteri Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka berat, sebagai yang melakukan yang meyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wib saat saksi korban Sanimin sedang jaga malam bersama beberapa orang temannya Budi, Rahlan, Salim, Indra Saputra, Syaiful alias Pak Ipul, Willy alias Kencol dan Bintoro alias Ebin, pada sekira pukul 23.00 Wibn terdakwa mendengar ada suara letusan dan kemudian melihat terdakwa Sri HARTOTO alias Totok bersama PURWANTO ALS CAPUNG serta beberapa orang temannya datang dengan membawa kelewang berlari kearah saksi korban yang mana terdakwa Sri HARTOTO alias Totok mengatakan “Serbu... serbu maju terus...”, lalu saksi korban dan teman-temannya berusaha melarikan diri menuju gerbang belakang areal tanah garapan, dan melihat Sepeda Motor di areal dekat gubuk sudah terbakar sehingga lokasi menjadi terang akibat kobaran api, terdakwa Sri HARTOTO alias Totok dan PURWANTO ALS CAPUNG terus mengejar saksi korban dengan membawa sebilah parang, setelah berhasil mendekati saksi korban, lalu PURWANTO ALS CAPUNG langsung membacok mata sebelah kanan saksi korban dengan kelewang, dan terdakwa Sri HARTOTO alias Totok juga

Putusan Nomor : 34/Pid/2018PT.MDN

Hal. 6 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan kelewangnya kearah wajah saksi korban namun berhasil ditangkis saksi korban dengan tangan kirinya dengan posisi saksi korban dengan terdakwa Sri HARTOTO alias Totok saling berhadapan, dari arah kiri PURWANTO ALS CAPUNG membacok tangan sebelah kanan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh telentang, lalu PURWANTO ALS CAPUNG kembali membacok kaki sebelah kanan saksi korban, dan beberapa orang teman terdakwa Sri HARTOTO alias Totok juga melakukan pembacokan terhadap saksi korban, lalu saksi korban membalikkan badan dengan posisi telungkup, dan teman terdakwa Sri HARTOTO alias Totok masih ada lagi yang membacok saksi korban dengan posisi telungkup, lalu terdakwa Sri HARTOTO alias Totok berkata "sudah... sudah udah mati dia itu", selanjutnya terdakwa dan teman-temannya meninggalkan lokasi kejadian, akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya maka saksi korban Sanimin mengalami luka iris mulai dari tepi atas kuping hidung kiri kearah mata kanan dan melukai bola mata kanan hingga sebagian samping kanan kepala, luka irisan pada tangan kiri, jari manis hampir putus, ujung jari telunjuk kiri putus, luka iris pada lengan bawah kanan, sendi bahu kanan lepas, luka iri pada kaki kanan sebelah bagian dalam tulang, akibat benturan benda tajam sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum NO. 41/VER/RS.PA.DSVII/2017 tanggal 03 Juli 2017 yang dibuat oleh dr Birril Qudsi SpB, dokter pada Rumah Sakit Patar Asih atas kekuatan sumpah jabatan dengan kesimpulan luka yang tidak diharapkan sembuh, tidak dapat memakai salah satu panca indra (bola mata kanan diangkat) dan kehilangan jari manis tangan kiri.

## **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang ,Bahwa surat tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam **NOMOR REG. PERK. : PDM- 70/ Euh.2/I.pakam/8/2017** , tanggal 13 Nopember 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa Sri Hartoto alias Totok terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan atau ketiga Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa terdakwa Sri Hartoto alias Totok dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Putusan Nomor : 34/Pid/2018PT.MDN

Hal. 7 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) unit sepeda motor berbagai merek yang hangus terbakar, dikembalikan kepada yang berhak;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol BK 4022 AGA; Dirampas untuk Negara;
  - 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam;
  - 2 (dua) kartu handphone;
  - 1 (satu) potong jaket kain warna biru merk Argo; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1838/Pid.B/2017/PN.Lbp tanggal 14 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya adalah sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa **SRI HARTOTO ALIAS TOTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Sehingga Mengakibatkan Luka Berat"** ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** ;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 6 (enam) unit sepeda motor berbagai merek yang hangus terbakar; Dikembalikan kepada yang berhak
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol BK 4022 AGA; Dirampas untuk Negara ;
    - 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam;
    - 2 (dua) kartu handphone;
    - 1 (satu) potong jaket kain warna biru merk Argo; Dirampas untuk dimusnahkan ;
  6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Membaca surat-surat :**
1. Membaca Akta permintaan banding **Nomor 91 /Akta Pid/2017/PN-Lbp** , yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan banding

Putusan Nomor : 34/Pid/2018PT.MDN

Hal. 8 dari 11 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1838/Pid.B/2017/PN.Lbp tanggal 14 Desember 2017 dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut umum tanggal 21 Desember 2017..

2. Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 91/Akta/Pid/B/PN Lbp dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1838 /Pid.B/.2017/ PN Lbp . tanggal 14 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2018

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum maupun Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding sehingga majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atas putusan Pengadilan tingkat pertama

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14(empat belas ) hari terhitung sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017 sebagaimana surat yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 Desember 2017 Nomor : W2.u4/14682/HK.01/XII/2017.sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding setelah mempelajari seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut turunan resmi putusan pengadilan negeri Lubuk Pakam Nomor:1838 /Pid.B/2017/PN.Lbp tanggal 14 Desember 2017 dan bukti surat lain yang bersangkutan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa, pertimbangan Hukum Hakim tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa melakukan tindak Pidana “ Dengan Terang-terangan Dan dengan Tenaga bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap orang sehingga Mengakibatkan Luka Berat melanggar pasal 170 ayat(2) ke-2 KUH Pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan atau ketiga telah tepat dan benar karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama didasarkan pada fakta-fakta hukum dan berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh karenanya Majelis Hakim Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding .

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan, dan kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat

Putusan Nomor : 34/Pid/2018PT.MDN

Hal. 9 dari 11 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding pidana yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan member efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1838 /Pid.B/2017/PN. Lbp .tanggal 14 Desember 2017 .yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan .

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHPidana, dan undang-undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

### MENGADILI:

**Menerima Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut**

- **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1838/Pid.B/2017/PN.Lbp tanggal 14 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut ;**
- **Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.**
- **Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.**
- **Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin tanggal 5 Februari 2018** oleh kami: **YANSEN PASARIBU , SH** sebagai Ketua Majelis, **ADI SUTRISNO ,SH.MH**, dan **NUR HAKIM, SH.MH** , masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Januari 2018 Nomor : 34/Pid /2018 /PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 13 Februari 2018** oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh **ILHAM PURBA, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti

Putusan Nomor : 34/Pid/2018PT.MDN

Hal. 10 dari 11 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan  
Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ADI SUTRISNO SH.MH

ttd

YANSEN PASARIBU SH

NUR HAKIM,SH.MH

PANITERA PENGANTI

ttd

ILHAM PURBA, SH., MH